



## **PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 15 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Marsan Sejahtera Perumahan Melur Permai, Blok H No. 2, RT 001 RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tiung Ujung, No 44, RT 006 RW 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Vera Dewi Afrianty, SH, Ferry Herry Aldi, SH, Muhammad Ismail, SH, MH, dan Refinaldi, SH, adalah Advokat yang berkantor pada Law Office "VDA & Associates" yang berkantor Komplek Widya Graha 2 Blok J. 17 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 43/2021

Hlm 1 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2021, sebagai Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohon Konvensiannya tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung sekaki , Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0417/013/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Tiung Ujung, No.44 , RT 006 RW 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten/Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - Irham wafiq el rashaad, perempuan/laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nov 2020 di Pekanbaru
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 11 tahun 2019, karena sejak bulan 11 tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara

Hlm 2 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tak saling menghargai;
  - Keluar rumah tak izin suami ;
  - Selalu membesarkan persoalan kecil ;
  - Ringan tangan;
  - Pulang kerja tidak pernah disambut, selalu bertengkar ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 06 tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan 06 tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon Konvensi.

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Hlm 3 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara prinsipal, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. H. M. Nasir, As, S.H., namun hasil mediasi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 22 Januari 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi.**

1. Bahwa Termohon secara Tegas membantah dan Menolak seluruh Dalil-dalil Pemohon Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa Terhadap dalil-dalil pada poin 1 s/d 4 secara tegas dibenarkan oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 5 huruf a, karena fakta nya yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon lah yang sudah tidak memperhatikan Termohon lagi. Berawal dari bulan Januari 2020 Pemohon yang selalu pergi keluar kota dengan alasan tugas kantor, akan tetapi Pemohon selalu pergi mendadak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Termohon. Dan anehnya lagi pada bulan februari 2020,

Hlm 4 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon tengah mengandung buah cintanya dengan Pemohon Konvensi. Namun pada saat itu Pemohon menjawab “*kamu hamil pada saat aku sudah tidak lagi saya sama Kamu*”. Mendengar pernyataan Pemohon tersebut, tentunya membuat Termohon merasa aneh dan heran. Pasalnya selama ini hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan bermasalah. Dan Termohon juga merasa aneh, seharusnya Pemohon senang dengan hadirnya buah hati mereka tersebut, karena Pemohon dan Termohon sudah menanti buah hati mereka ini selama 2 (dua) tahun lamanya.

4. Bahwa Termohon selama ini selalu melayani Pemohon layaknya sebagai suami dari Termohon. Termohon selalu melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, walau Termohon masih tetap bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, malahan Pemohon lah sejak bulan Februari 2020 sudah tidak lagi menghargai ataupun memperhatikan kehidupan Termohon termasuk juga memperdulikan bagaimana kesehatan anak yang dalam kandungan Termohon. Pemohon terkesan cuek dan sering keluar kota dengan alasan urusan Kerja. Sehingga dalil Permohonan cerai talak yang mengatakan Termohon tidak saling menghargai Pemohon adalah dalil yang tidak dapat diterima dan harusnya ditolak.

5. Bahwa Termohon juga menolak dalil Permohonan cerai talak Pemohon poin 5 huruf b,c dan d, karena selama berumah tangga dengan Pemohon Konvensi, Termohon sebagai seorang istri selalu memberitahukan kepada Pemohon setiap kegiatan yang Termohon lakukan diluar selain dari urusan kerja. Fakta yang ada, Pemohon lah yang sering kali pulang larut malam tanpa memberitahukan kepada Termohon alasan telat pulang, sehingga tentunya membuat Termohon Khawatir dan cemas. Ditambah lagi sejak bulan Februari 2020 tersebut, Pemohon sudah sejak sudah jarang pulang dan terkadang pulang hanya 3 hari sekali, yang tentunya membuat Termohon semakin curiga dengan sikap Pemohon kepada Termohon.

Hlm 5 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah memiliki sikap keras hati yang mana setiap ada permasalahan selalu dibesar-besarkan. Termohon malah setiap ada masalah selalu mengalah demi menghindari pertengkaran yang tak berujung dengan Pemohon Konvensi. Karena Termohon tahu bahwa Pemohon adalah pribadi yang keras dan tidak akan bisa untuk dinasehati.

6. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 5 huruf e, karena pertengkaran terjadi karena Pemohon sudah mengkhianati Termohon. Pemohon sewaktu keluar kota yang menurut keterangan Pemohon urusan kantor, terjadi Pemohon malah bermain mata dengan wanita lain tak lain masih satu kantor dengan Pemohon Konvensi. Kecurigaan Termohon terbukti setelah adanya laporan dari teman kantor Pemohon yang menyampaikan kepada Termohon, yang tentunya membuat Termohon kecewa dengan Pemohon Konvensi. Pada saat dipertanyakan kepada Pemohon Konvensi, malahan Pemohon menjadi marah dan pergi dari rumah. Parahnya lagi di bulan 29 Juni 2020, Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk pergi keluar kota, akan tetapi ibu kandung Termohon menjumpai Pemohon sedang berada di dalam kamar seorang wanita yang tak lain merupakan teman kantor Pemohon yang bernama Ainun Nazifah. Dan pada waktu dikejutkan kedatangan ibu kandung Termohon di rumah wanita tersebut, malahan Pemohon marah dan mengatakan pada saat itu *"saya akan ceraikan anak ibu sekarang"*.

7. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi, tentunya membuat Termohon kecewa, ditambah lagi semenjak ketahuan oleh Termohon terhadap perselingkuhannya tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon dan sama sekali tidak memperdulikan buah hati di dalam kandungan Termohon sampai buah hati tersebut lahir kedunia. Pemohon juga semenjak bulan februari 2020, sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Termohon. Dan oleh karenanya wajar kiranya terhadap dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 5 huruf e haruslah ditolak.

**Dalam Rekonvensi.**

Hlm 6 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila Permohonan cerai ini dikabulkan, dimana sejak bulan Februari 2020 diawal kehamilan anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama yakni awal bulan Februari 2020 hingga Permohonan ini diajukan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedangkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi/Termohon telah melaksanakan kewajiban seorang istri kepada suami dengan baik, karenanya patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapatkan Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 12 (bulan) bulan, yang dihitung selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sehingga setelah dikalkulasikan menjadi :  $Rp. 1.500.000,- \times 12 \text{ Bulan} = Rp. 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah).
3. Bahwa apabila Permohonan cerai talak ini dikabulkan, maka patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapatkan Nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingganya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 24 Karat seberat 5 (lima) emas.
4. Bahwa apabila Permohonan Cerai talak ini dikabulkan, sebagaimana telah diketahui bersama ada anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masih mendapatkan membutuhkan nafkah dari Bapak kandungnya yakni yang bernama Irham Wafiq El Rashaad ini, sebagai seorang ayah

Hlm 7 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak-anak, tetap lah memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi sebagaimana pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan oleh karenanya mohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekovensi penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai Nafkah anak dengan rincian sebagai berikut : Biaya anak sekolah, makan, pakaian dan tempat tinggal anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 2.000.000,-/Bulan (dua Juta Rupiah per bulan).

5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah peduli dengan anak kandungnya, mulai sejak anak dari dalam kandungan sampai anak ini lahir, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan perhatian baik materil maupun Immateril. Dan oleh karenanya wajar kiranya Penggugat Rekonvensi meminta pembayaran biaya melahirkan anak Pemohon dan termohon yang bernama Irham Wafiq El Rashaad yang mana pada waktu itu dilakukan secara cesar yang dikalkulasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

6. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melalaikan kewajiban dalam membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak, maka cukup beralasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak tersebut dimuka persidangan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak.

Berdasarkan Hal-Hal yang diuraikan tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekovensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Hlm 8 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi.

Menyerahkan Putusan dalam Konvensi menurut hukum dan keyakinan Ketua/majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

## Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 5 (lima) emas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
4. Menetapkan Nafkah anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni terhadap anak yang bernama Irham Wafiq El Rashaad sebesar Rp. 2.000.000,-/Bulan (Dua Juta Rupiah);.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayarkan biaya persalihan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Irham Wafiq El Rashaad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak tersebut diatas didepan persidangan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan Ikrar Talak.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara.

## Subsider :

*Ex aequo et bono*, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm 9 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon dalam Konvensi, dan gugatan Rekonvensi, Pemohon memberikan replik dalam Konvensi, dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi.
2. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai pada bulan November 2019 disaat Pemohon memberikan kasih sayang “membelai dan mengusap kepala” termohon sedang tidur, tetapi tidak itikad baik yang didapat dari termohon bahkan tamparan dari termohon yang didapat Pemohon Konvensi, bukan sekali dua kali hal ini terjadi tetapi berkali kali berselang waktu hingga Bulan Desember 2019, yang menyebabkan pertengkaran di pagi hari. Dan menyebabkan Pemohon merasa lelah dengan hal ini terjadi. dan Pemohon pernah melontarkan pernyataan “*kamu hamil pada saat aku sudah tidak lagi sayang sama kamu*”, dikarna kan disaat pertengkaran awal bulan januari termohon meminta untuk diceraikan.
3. Bahwa benar Pemohon jarang pulang tetapi tidak sampai 3 hari, hanya 2 hari dan selalu memberi kabar akan pergi dinas luar kota, terkadang dinas luar kota Pemohon memang tidak sepengetahuan atasan karena dihari libur kerja, Pemohon pergi ikut rekan kerja untuk pengantaran Asset toko Perusahaan, sembari jalan-jalan tenangkan pikiran dikarenakan lelah dengan pertengkaran.
4. Bahwa benar Pemohon pulang kerja sering malam, disebabkan tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan, dan selalu memberi kabar telat pulang.
5. Bahwa Pemohon berbuat menyimpang dikarnakan ulah termohon yang tak bisa menjaga marwah Pemohon sebagai suami dihadapan keluarga besar dan dimedia sosial, mengumbar aib karena perilaku penyimpangan Pemohon dimedia sosial. Dan menyebabkan Pemohon mengembalikan termohon kepada kedua orang tua termohon pada bulan juli 2020.

Hlm 10 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada bulan juli 2020 Pemohon dan termohon sudah saling memaafkan dan menerima keputusan Pemohon untuk bercerai setelah 40 hari persalinan termohon. Berjalannya waktu Pemohon mengikuti keinginan termohon hingga termohon menaruh harapan kembali. Pemohon melakukan hal ini untuk tidak membuat termohon yang sedang mengandung stres dan membahayakan termohon dan kandungan. Karena Pemohon sudah melihat sendiri saat pertengkaran hebat terjadi termohon selalu ingin bunuh diri dengan menusukkan pisau keperut termohon, Pemohon tak ingin hal itu terjadi.
7. Bahwa Pemohon tak mampu membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 18.000.000, nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000, dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000/bulan, dikarenakan gaji Pemohon sebesar **Rp. 3.494.500**, Sebagai mana bukti terlampir. Mohon para Majelis Hakim untuk pertimbangkan gugatan termohon.
8. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka dari Jawaban Termohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Hal Pokok Perkara

1. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Pemohon untuk di ringankan tuntutan termohon
3. Memberi izin kepada Pemohon (Fursanur Rijal Bin Syafriad. D) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa di dalam persidangan setelah replik Pemohon dibacakan, karena jawaban Pemohon dalam rekonsensi secara global saja tanpa dirinci, maka untuk memperjelas jawaban Rekonsensi Pemohon Konvensi, maka Majelis telah mengkorfimasikan kepada Pemohon sebagai berikut :

Hlm 11 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) yang dituntut Termohon / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Pemohon / Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah), Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
3. Bahwa mengenai Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 5 (lima) emas (12,5 gram), Pemohon / Tergugat hanya sanggup membayar berupa uang sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
4. Mengenai nafkah satu orang anak yakni terhadap anak yang bernama Irham Wafiq El Rashaad sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan (Dua Juta Rupiah), Pemohon / Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon dalam Konvensi, dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon telah memberikan duplik dalam Konvensi yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan menyerahkan putusan dalam konvensi menurut hukum dan keyakinan Ketua/majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan replik dalam Rekonvensi yang menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0417/013/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017, telah diberi meterai Rp.6000 dan telah di-nazegellen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P. 1 dan diparaf;

Hlm 12 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Januari 2021, yang dikeluarkan oleh GA-Assets Pekanbaru tanggal 28 Januari 2021, telah diberi meterai Rp.6000 dan telah di-nazegellen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, Nama : Wahyu Muhammadi bin Heri Eko Suprianto, sebagai rekan kerja Pemohon Konvensi;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Tiung Ujung, No 44, RT 006 RW 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Nama : Afzan Ashari bin Endri, sebagai kawan kerja Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 1985;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru;

Hlm 13 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Tiung Ujung, No 44, RT 006 RW 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis Foto copy berupa Akta Kelahiran anak Termohon dan Pemohon yang bernama Irham Wafiq El Rashaad, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nov 2020 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (T.1);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon, semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan yang menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan tetap dengan tuntutan Rekonsiliasinya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi adalah

Hlm 14 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. H. M. Nasir As, S.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi perkara 22 Januari 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin suami, sehingga sejak bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon

Hlm 15 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak serumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Konvensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan sebahagian permohonan Pemohon Konvensi, dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi lainnya, yaitu bahwa penyebab terjadinya tidak harmonis rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon yang sudah tidak memperhatikan Termohon lagi, karena Pemohon Konvensi telah tergoda dan berselingkuh dengan wanita lain, di samping itu dipicu oleh rasa malu Pemohon Konvensi telah kedapatan oleh ibu kandung Termohon Konvensi berduaan dengan perempuan lain di dalam kamar, pada waktu itu ibu Termohon Konvensi berkunjung ke rumah tersebut. Pada prinsipnya Termohon Konvensi tidak keberatan cerai dengan Pemohon Konvensi, serta menyerahkan putusannya kepada pertimbangan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, sehingga Pemohon Konvensi adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hlm 16 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Januari 2021, yang Pemohon Konvensi mendapat penghasilan bersih sebulan pada bulan Januari 2021 sejumlah **Rp. 3.494.500**, (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 06 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Akta Kelahiran anak Termohon dan Pemohon yang bernama Irham Wafiq El Rashaad, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nov 2020 di Pekanbaru (bukti (T.1), dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah dari anak tersebut, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa dengan telah berpisahannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 06 bulan yang lalu, dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon Konvensi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 17 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah kira-kira 06 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi sudah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon Konvensi yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah kira-kira 06 bulan lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 18 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin

Hlm 18 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Konvensi tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi

Hlm 19 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dam Rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu/ Madhiliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, serta biaya persalinan, Majelis akan mempertimbangkan ebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis akan menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis dalam membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya, selaku suami yang akan menceraikan istrinya yaitu Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, berupa slip gaji bulan Februari 2021, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diterimanya setiap bulan sejumlah **Rp. 3.494.500**, (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) selama 12 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, oleh Tergugat Rekonvensi dikategorikan mengakui tentang masa tidak diberikannya nafkah Penggugat rekonvensi selama 12 bulan, namun hanya menyanggupi nafkah lampau tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hlm 20 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr





Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat rekonsensi sudah dinilai layak dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah lampau Penggugat rekonsensi yang belum dibayarkan Tergugat rekonsensi adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi, yang selengkapnya dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonsensi seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), oleh Tergugat Rekonsensi tidak disanggupi dengan alasan gaji diterima hanya sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan untuk nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah),- selama masa iddah, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 mas (12,5 gram), di dalam jawabannya Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi berupa 2 (dua) emas 24 karat atau sama dengan 5 gram mas, yang pada saat sekarang ini kira-kira bernilai seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;
- Alqur'an Surah Albaqarah ayat 236 sebagai berikut :

**وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ**

*"Berilah mut'ah mereka, kewajiban orang yang mempunyai kelapangan (rezki) sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban orang miskin sesuai dengan kemampuannya. yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Hlm 21 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa kewajiban pemberian mut'ah adalah manifestasi dan wujud dari penghormatan dan penghargaan terhadap suatu perceraian yang baik dan Islami setelah membina rumah tangga – in casu lebih dari 03 tahun lamanya, sehingga mut'ah yang diberikan sekaligus merupakan tolok ukur harkat dan martabat suami yang menceraikan secara baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Karyawan Swasta yang telah menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi selama lebih dari 03 tahun, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas 24 karat seberat 5 mas (12,5 gram), di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi berupa 2 (dua) emas 24 karat atau sama dengan 5 gram mas, sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi tentang nafkah yang akan datang satu orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama Irham Wafiq el Rashaad, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nov 2020 di Pekanbaru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat rekonpensi hanya disanggupi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah satu orang anak tersebut yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dan disetujui Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Hlm 22 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tentang biaya persalinan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi hanya disanggupi Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, memang sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk memenuhinya, dan Penggugat Rekonvensi dapat menerimanya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk hal tersebut, sesuai dengan kesanggupannya yaitu sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akan dicanumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm 23 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, sebagai akibat perceraian adalah :
  - Nafkah lampau sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
  - Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang cincin emas 24 karat mas murni seberat 2 mas atau sama dengan 5 gram emas;
  - Biaya persalinan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, iddah dan mut'ah, serta biaya persalinan sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Irham Wafiq el Rashaad, laki-laki, lahir pada tanggal 04 November 2020 di Pekanbaru yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;\_

Hlm 24 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha., dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri, Dra. Hj. Rosnah Zaleha., dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / kuasa hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosnah Zaleha  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm 25 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Elpitria, S.H.I., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
1. Biaya panggilan	Rp325.000,00
2. PNPB panggilan	Rp 20.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 17 Februari 2021  
Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag**

Hlm 26 dari 26 hlm Putusan No. 44/Pdt.G/2021/ PA.Pbr